

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak terjadinya hukum, maka dalam benihnya dapat dikatakan telah ada hampir seluruh komponen, yang telah berlangsung berabad-abad untuk kemudian menghasilkan tatanan-tatanan hukum modern masa-kini. Konsensus yang terjadi antara yang memerintah dan yang diperintah, bertumpu pada satu gagasan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijadikan dasar keadilan. Beberapa aturan, antara lain yang berhubungan dengan pengaturan penyelesaian perselisihan pada hakikatnya lebih mengutamakan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum dan adanya struktur hierarki tata hukum, maka secara tata urutan peraturan perundang-undangan harus ada supermasi konstitusi.<sup>2</sup> Setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tidak dibolehkan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau di atasnya. Segala tindakan organ pemerintahan harus berpijak pada undang-undang tertulis.

Kejaksaan merupakan salah satu organ pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam konteks hukum pidana Kejaksaan memiliki wewenang melakukan

---

<sup>1</sup>Emeritus John Gilissen & Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 37.

<sup>2</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2017, Hlm 52.

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Selain kewenangan yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat wewenang melakukan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP diantaranya tidak cukup bukti, bukan perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran) dan ditutup demi hukum (*ne bis in idem*, meninggal dunia, kedaluwarsa).<sup>3</sup> Penghentian penuntutan tersebut tidak berlaku permanen sebab huruf (d) pasal tersebut berbunyi “apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka”.

Menurut penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf dalasan baru tersebut diperoleh Penuntut Umum dari Penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.<sup>4</sup> Ketika telah diketahui dan didapat “alasan baru”, penyidik segera melakukan penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Dari penjelasan pasal ini, dapat dimaknai jika menemukan hal-hal baru baik berupa keterangan yang berasal dari tersangka, saksi, ataupun yang bersumber dari bukti, jika hal baru itu dianggap penuntut umum cukup untuk menuntut terdakwa, perkara semula yang telah dihentikan

---

<sup>3</sup>Pasal 140 Ayat 2 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 140 Ayat 2 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penuntutannya dapat dituntut kembali.<sup>5</sup>Prosedur penghentian penuntutan ditempuh menggunakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan Penuntut Umum. Apabila tersangka ditahan Penuntut Umum wajib segera membebaskan tersangka.

Berdasarkan proses penuntutan yang dapat dihentikan dan kemudian dibuka kembali maka penyidikan yang proses pendahuluan dari penuntutan tentu dengan sendirinya dapat dilakukan penyidikan kembali atau dibuka kembali setelah dilakukan penghentian.<sup>6</sup>Secara yuridis, aturan memulai kembali penyidikan setelah dilakukan penghentian penuntutan tidak ditegaskan dalam KUHAP. Meskipun demikian, tepat menyatakan penyidik berwenang melakukan penyidikan kembali dengan berdasar pada ketentuan Pasal 106 KUHAP. Lebih jelasnya berbunyi “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Mengenai “benda” sebagai salah satu alasan penuntutan kembali tidak dicantumkan definisinya dalam “Ketentuan Umum Pasal 1”. Namun, terdapat beberapa Pasal yang secara spesifik mencantumkan kata “benda” diantaranya “Pasal 39 dan 45 KUHAP” yang kesemuanya berkaitan erat dengan pembuktian di Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :(a). Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. (b). benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.(c). Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 428.

<sup>6</sup>HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, , 2007, hlm187.

pidana. (d). Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. (e). Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Benda bukanlah alat bukti tetapi kedudukannya dalam pembuktian di persidangan sangatlah penting sebab dapat membentuk keyakinan hakim. Penting diketengahkan, penyidikan dan penuntutan kembali harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bingkai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sehingga tepat menyatakan penyidikan segera dilakukan kembali sebagai konsekuensi logis garda terdepan membuat terang suatu perkara pidana.

Problem mendasar ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf (d) terletak pada belum diaturnya ketentuan mengenai limit waktu penuntutan kembali. Dengan perkataan lain, KUHAP tidak eksplisit mengatur limit waktu penuntutan kembali. Bahwa tersangka setelah menerima Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tidak pernah mengetahui limit waktu berakhirnya penuntutan kembali, kapan pun perkara dibuka ia harus siap memandang kembali status sebagai tersangka. Sebagai manusia rasional kondisi demikian tentunya mendatangkan nestapa, menghadirkan lara dan memupuk perasaan keditakamanan.

Mempertahankan kondisi demikian tanpa mempertimbangkan sisi psikologis tersangka maka KUHAP telah melestarikan kaprah yang memilukan. Konsekuensi yuridisnya mereduksiasas *due proces of law* dan menciderai harkat dan martabat manusia yang pada asasnya melandasi lahirnya KUHAP. Penegasan atas jaminan proses hukum yang adil dan jelas secara tegas diatur dalam Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>7</sup> Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”<sup>8</sup>Jaminan tersebut adalah jaminan atas proses peradilan yang adil (*due process of law*) dan peradilan yang jujur (*fair trial*).<sup>9</sup>Oleh karena itu, bermasalah apabila seorang tersangka sebatas mengetahui penetapan penghentian penuntutan tanpa mengetahui kapan penuntutan dilakukan kembali.

Secara tegas harus dikatakan konstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP belum mengatur batas waktu penuntutan kembali. Sebagai suatu aturan yang mendudukan secara seimbang hak negara dan hak warga negara, KUHAP sedapat mungkin menghindari situasi ketidakyamanan yang ditimbulkan aparat penegak hukum, seperti yang terjadi saat ini, untuk alasan harkat dan martabat manusia termasuk tersangka dalam penuntutan kembali harus diberi kepastian proses. Kaitannya dengan *due proces of law* dalam penuntutan kembali menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana ialah:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum

---

<sup>7</sup>Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup>Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>9</sup>H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm 24.

4. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.<sup>10</sup>

Pada dasarnya hukum acara pidana Indonesia yang terdapat dalam KUHAP mengatur mengenai petugas yang diwenangkan dan proses perkara pidananya, maupun perlindungan hukum dan hak asasi masyarakat sehingga dapat dicegah terjadinya main hakim sendiri.<sup>11</sup>Maka semua proses hukum harus dalam prosedur hukum.<sup>12</sup>Alasan fundametal *due proces of law*memayungi suatu proses hukum semata-mata agar tercipta proses hukum yang adil.

Dalam hukum pidana berlaku asas *due process of law* yang kemudian diterjemahkan sebagai proses hukum yang wajar.<sup>13</sup>Dengan demikian, posisi *due process of law*dalam penegakan hukum menduduki peran sentral sebagai pembatas tindakan penegak hukum.

Kedudukan tersangka begitu lemah ketika diperhadapkan dengan Penuntut Umum yang bertindak sebagai perwakilan negara yang dibekali kewenangan untuk bertindak melakukan penahanan, penuntutan dan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*).Atas dasar itu, asas *due process of law*sepatutnya dijadikan barometer setiap penegak hukum sebagai derivasi dari hak asasi manusia.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 70.

<sup>11</sup>Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 2.

<sup>12</sup>Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasinya*, Pt RajaGrafindo, Depok, hlm 279.

<sup>13</sup>Tamara Laurencia, *Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law*, Jurnal Mercatoria, 12 (2) Desember 2019, hlm 131.

Perlindungan prosedural<sup>14</sup> dalam konteks peradilan pidana didasarkan pada asas *due process of law*. Itu sebabnya, muatan norma pasal yang mengandung ketidakjelasan tertentu berimplikasi terhadap perlindungan hak warga negara berupa penangkapan, penahanan dan melaksanakan hukuman.

Pada bagian Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tegas membatasi kekuasaan negara sekaligus menentukan arah ber hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan hubungan hukum antara penegak hukum dengan setiap orang pada semua tingkat pemeriksaan harus diperlakukan sama baik hak maupun kewajiban.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>15</sup>

Uraian di atas nampak ketegasan KUHAP pada penghargaan harkat dan martabat manusia sebagai pengejawatahan hak asasi manusia dan *due process of law*. Problem ketentuan mengenai limit waktu penuntutan kembali sudah saatnya mendapatkan tempat dalam KUHAP. Namun, sampai saat ini belum terwujud secara totalitas khususnya hak tersangka untuk mengetahui limit waktu penuntutan kembali. Atas dasar itu, peneliti memandang perlu mengangkat judul penelitian **“Reformulasi Pasal 140 Ayat 2 huruf d KUHAP Perspektif *Due Process of Law*”**.

---

<sup>14</sup>Febby Mutiara Nelson, *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 1 No 1, Oktober 2020, hlm 105.

<sup>15</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, 2010, Yogyakarta, hlm 59.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai ham dan *due process of law* terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d sesuai asas *due proces of law* ?
2. Bagimanakah reformulasi norma hukum Pasal 140 ayat (2) huruf d yang sesuai dengan asas *due process of law*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis nilai ham dan *due process of law* dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d.
2. Untuk menganalisis norma hukum Pasal 140 ayat (2) huruf d yang sesuai dengan asas *due process of law*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya nilai ham dan *due process of law* dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran, pemahaman teoritis tentang norma hukum Pasal 140 ayat (2) huruf d yang sesuai dengan

asas *due process of law* dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya.

### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Hasil penelusuran menunjukkan studi kepustakaan khususnya perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate, bahwa penelitian sebelumnya dengan judul **“Reformulasi Pasal 140 Ayat 2 huruf d KUHAP Perspektif *Due Process of Law*”**, belum pernah diteliti. Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kendati, ditemukan judul penelitian serupa. Penelitian lain yang hampir sama tetapi objek penelitiannya berbeda terdapat di bawah ini :

- a. Tesis/A.M.Siryana/2022/Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar. Penulisan ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis ialah tesis A.M. Siryana berfokus pada Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Teori Keadilan Restoratif sedangkan penulis mereformulasi Ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Prinsip Kepastian Hukum).

- b. Tesis, Zulfahmi/2008/Penyidikan Kembali Perkara yang Pernah Dihentikan Penyidikannya oleh Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi tujuan penelitian untuk mengetahui peraturan yang mengatur mengenai penyidikan kembali terhadap perkara yang pernah dihentikan penyidikannya serta tata cara dan prosedur penyidikan kembali perkara yang telah dihentikan penyidikannya. Tesis ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis dilakukan dan ditemukan penyidikan kembali pengaturan mengenai penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya berdasarkan putusan hakim praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (3) Huruf b KUHAP, namun penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tersirat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHAP, Pasal 76 KUHP, dan tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP5 18/A/J.A/1 1/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Administrasi Perkara. Setelah memahami Tesis Zulfahmi penulis berpendapat terdapat distingsi dari sisi substansi penelitian ini dengan penelitian penulis sebab penulis Mereformulasi Ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi asas *due proces of law*) menjadikan prinsip kepastian hukum sebagai pisau pembedah.
- c. Jurnal yang ditulis oleh/Guntor Negara/2021 dengan judul “Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dihentikan Penyidikannya oleh Kejaksaan Berdasarkan Ditemukannya Alat Bukti Baru. Setiap penulisan tentunya mengandung tujuan yang hendak diperoleh begitu pun jurnal ini tujuannya untuk mengetahui peran penting Kejaksaan sebagai filter apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan atau tidak

(dihentikan penyidikannya). Pengaturan penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alasan atau bukti baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tersirat dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP, Pasal 76 KUHP dan tersurat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Administrasi Perkara. Ada pun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah fokus Guntor Negara berpusat pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Berdasarkan Ditemukannya Alat Bukti Baru sedangkan fokus penulis Mereformulasi Ketentuan Pasal 140 Ayat (2) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi asas *due proces of law*).

Perlu diuraikan lebih lanjut bahwa hasil penelitian yang *pertama*, menekankan pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan penelitian *kedua*, pada tata cara penyidikan kembali Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana korupsi serta prosedur penyidikan kembali. Kemudian hasil penelitian yang *ketiga*, berfokus pada Kejaksaan sebagai filter apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan atau tidak (dihentikan penyidikannya). Perbedaan substansial ketiga penelitian di atas dengan penulisan tesis penulis telah diuraikan secara gamblang sebagaimana penjabaran ketiga hasil penelitian di atas. Tujuan dan manfaat secara prinsipil pun berbeda oleh karena itu keaslian tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.